



PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2022

RENCANA STRATEGIS PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Arah, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada prinsipnya merupakan penjabaran amanat yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Renstra Kemdikbudristek tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan kebijakan Kemdikbud yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran.

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional yang harus dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah pengembangan dalam bentuk penyederhanaan kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual sehingga siswa lebih leluasa dalam memilih strategi belajar dan bahan kajian/pelajaran/materi pembelajaran yang wajib dan yang bersifat pilihan dalam belajar, guru lebih leluasa dalam merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia atau dikembangkan sendiri, sekolah lebih leluasa dalam melakukan diversifikasi kurikulum untuk merancang dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan agar peserta didik berkecakapan hidup sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini dan masa depan untuk hidup berkelanjutan (*sustainable*), penguatan jiwa revolusi mental dan karakter di kalangan peserta didik.

Jakarta, 31 Juli 2022

Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran



Drs. Sulfikri, M.Ed

NIP 196405091991031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tantangan dan Isu Strategis	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	11
A. Visi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	11
B. Misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	11
C. Tujuan dan Sasaran	11
D. Arah Kebijakan dan Strategi	12
BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN	14
A. Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.....	14
B. Fungsi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.....	14
C. Struktur Organisasi	14
BAB IV TARGET KINERJA	15
A. Perencanaan Kinerja	15
B. Monitoring dan Evaluasi	22
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Presiden dalam periode tahun 2020-2024. Visi Misi Presiden yang merupakan salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.



Untuk mencapai agenda pembangunan dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka perlu ada arah kebijakan dan strategi diantaranya:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:
 - a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 - b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
 - c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 - d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui

- penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; dan b) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

“Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, ber karakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.”

Visi Pendidikan Indonesia
Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.

Profil pelajar Pancasila
"Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila"




Dokumen Renstra Pusat Kurikulum dan Pembelajaran merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kemendikbudristek serta penyesuaian terhadap perubahan Renstra Kementerian guna mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.


B. Tantangan dan Isu Strategis

1. Krisis Pembelajaran Sebelum Pandemi

Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam 20 tahun terakhir. Jika dilihat dalam konteks global melalui angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengetes literasi, numerasi dan sains. Skor PISA di Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes. Sebagai contoh, untuk bidang matematika, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama 20 tahun terakhir.




Selain dari aspek akademik dari data yang dimiliki Kemendikbudristek jika dilihat dari hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*). Hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD menunjukkan 41% peserta didik Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.




Hasil survei pun menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa "kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak", jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting

Hal yang sejalan juga ditunjukkan dalam konteks nasional. Hasil tes Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menggambarkan rendahnya kompetensi dasar dan ketimpangan yang tinggi. Indonesia sudah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan akses (angka partisipasi), terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun jika kita melihat data berbagai survei nasional dan internasional serta tren skor Ujian Nasional dalam 15-20 tahun terakhir mengindikasikan bahwa hasil belajar belum mengalami peningkatan. Dari hasil persebaran skor AKSI yang diselenggarakan pada tahun 2019 menunjukkan adanya ketimpangan besar antar daerah dalam hasil belajar siswa.




Untuk pendidikan kejuruan, indikator krisis pembelajaran dapat ditunjukkan dengan kurangnya keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, lulusan SMK masih menempati urutan tertinggi dengan persentase sebesar 8,49% pada Februari tahun 2020. Hasil ini tidak sejalan dengan tujuan didirikannya SMK yaitu mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.



Pandemi

Mewabahnya Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin memperparah krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Hasil studi yang dilakukan Kemendikbudristek bersama mitra pembangunan menemukan pola penurunan kemajuan pembelajaran dari kelas 1 ke kelas 2 sebesar 44 poin untuk numerasi dan 52 poin untuk literasi. Penurunan ini setara dengan 5 dan 6 bulan pembelajaran



2. Kurikulum Merdeka

Dalam rangka melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi Covid-19 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek terhadap implementasi kurikulum di masa pandemi Covid-19 menemukan fakta bahwa satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum darurat memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 utuh. Selisih perbedaan skor hasil belajar tersebut adalah sebesar 48 poin untuk literasi dan 35 poin untuk numerasi. Bila dilakukan konversi, maka selisih capaian pembelajaran dalam jumlah bulan pembelajaran adalah 4 bulan lebih baik untuk literasi maupun numerasi.



Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi *learning loss* dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. melalui Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dalam pedoman tersebut Kemendikbudristek memberikan tiga opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. Tiga opsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh;
2. Menggunakan Kurikulum Darurat; atau
3. Menggunakan Kurikulum Merdeka



Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dan hanya diimplementasikan pada Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) kini menjadi bagian dari upaya pemulihan pembelajaran yang juga dibuka seluas-luasnya bagi satuan pendidikan di luar PSP dan SMK PK untuk mengimplementasikan kurikulum ini secara mandiri. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah:


1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila
2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Pilihan implementasi Kurikulum Merdeka yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran memiliki visi untuk mewujudkan visi Presiden sesuai komitmen Kemendikbudristek yaitu:



B. Misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berkomitmen menjalankan Misi Presiden dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, yakni

“mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran.”

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk mendukung terwujudnya kebijakan Kemendikbudristek 2024 dalam mencapai visi Presiden, yaitu:

1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
2. Penguatan sistem tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan rencana Pusat Kurikulum dan Pembelajaran diperlukan sejumlah program dan sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024. Strategi-strategi ini disusun sesuai dengan kebijakan kementerian yang mendukung terwujudnya Visi Presiden.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program
1	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
2	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

D. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan dan pengelolaan kurikulum, yang menekankan pada:
 - a. Kurikulum fleksibel, adaptif dan akomodatif, focus pada kompetensi dan pada suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak (*soft skills*), dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI.
 - b. Keleluasan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang mendorong desain pembelajaran merdeka belajar agar siswa leluasa dalam memilih materi dan muatan pembelajaran, lokasi dan strategi belajar sesuai gaya, kecepatan, kemampuan, perkembangan/usia, kreatifitas dan inovasinya dengan menggunakan beragam alat, media, buku pelajaran, bahan ajar, teknologi dan sumber belajar lainnya tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*) sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna
 - c. Penyempurnaan muatan literasi dan numerasi dalam kurikulum, desain pembelajaran, dan perangkat ajar.
 - d. Pelibatan DUDI dari perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum; pembaruan muatan vokasi dalam kurikulum untuk penguatan kompetensi teknis, *soft skill*, nilai budaya kerja berdasarkan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - e. Pengembangan muatan karakter ke dalam kurikulum di antaranya nilai- nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia seperti penguatan etos kerja tinggi,
2. Penyiapan kebijakan teknis dan pengembangan kurikulum serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum untuk pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan

khusus dan pendidikan masyarakat, pada pendidikan formal, nonformal dan informal, yaitu:

- a. pengembangan dan/atau penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan muatan kurikulum nasional yang fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual berdasarkan hasil kajian, penelitian, monitoring dan evaluasi penerapan kurikulum yang telah berjalan di satuan pendidikan, sesuai dengan prinsip dan siklus pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, penyusunan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
 - b. Pengembangan perangkat kurikulum sebagai bentuk diversifikasi kurikulum nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dan daerah yang lebih operasional dan fleksibel sesuai kebutuhan, kondisi, kapasitas dan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, orangtua, dan masyarakat. Kurikulum satuan pendidikan adalah pengelolaan kurikulum seperti pengaturan beban belajar, struktur muatan kurikulum, kalender, dan program pendidikan lainnya; perancangan dan penerapan pembelajaran atau intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler lainnya; pengelolaan sarana, prasarana, media, alat, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya. Pengembangan perangkat ini meliputi penyusunan acuan atau prinsip pembelajaran dan penilaian setiap muatan kurikulum, pengembangan model kurikulum satuan pendidikan yang inspiratif dan inovatif, pengembangan contoh kurikulum dalam konteks desain pembelajaran dan perangkatnya.
 - c. Fasilitasi pengembangan model kurikulum inovatif dari kontributor seperti guru penggerak, satuan pendidikan penggerak, organisasi penggerak, balai pelatihan guru, dan organisasi lainnya. Fasilitasi dalam bentuk pelaksanaan penyusunan, validasi, review atau bentuk lainnya untuk memastikan model telah sesuai dengan kebijakan kurikulum nasional
3. Peningkatan kapasitas pengembang kurikulum di pusat dan daerah melalui penguatan, pendampingan, pemberdayaan, bantuan teknis/technical assistances, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar, pelaksanaan rencana aksi pengembangan dan penerapan kurikulum dengan melibatkan sekolah model dan workshop sejenis lainnya, sebagai bagian dari proses penelitian, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.
 4. Pelaksanaan kajian akademik dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bidang kurikulum dan perbukuan terkini seperti struktur insentif guru yang tidak mendukung bagi penyelenggaraan pengajaran yang efektif; sedikitnya waktu belajar untuk siswa; tidak tersedianya sumber belajar pada sekolah di daerah miskin (*underserved areas*); sebagian besar guru tidak memenuhi syarat untuk mengajar bidang studi dan kurang memahami metode pembelajaran yang baik; rendahnya mutu buku dan akses siswa terhadap buku pelajaran; kurikulum yang berat dan tidak terpadu; sistem penilaian yang tidak efisien; kelembagaan pendidikan yang tidak efektif; dan manajemen sekolah yang tidak efisien, terutama tugas dan fungsi kepala sekolah
 5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kurikulum dalam mendukung layanan yang disediakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sebagai media bagi seluruh pemangku pendidikan untuk mendapatkan informasi mengenai opsi kebijakan kurikulum. SIKN memberikan informasi perbandingan kurikulum yang akan digunakan oleh satuan Pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat memilih kurikulum yang akan diimplementasikan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan.
 6. Pelayanan belanja gaji, tunjangan dan operasional perkantoran serta dukungan teknis manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran

B. Fungsi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan tugas penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
2. pelaksanaan penyusunan kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
3. koordinasi dan fasilitasi di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kurikulum dan pembelajaran; dan
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

C. Struktur Organisasi

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas terdiri dari pimpinan yaitu kepala pusat, kemudian dibantu kepala subbagian tata usaha. Kepala pusat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu



BAB IV TARGET KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran difokuskan pada penyiapan berbagai program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis Kemdikbudristek 2020-2024 maupun penugasan khusus lainnya oleh kementerian, di antaranya sasaran strategis (1) Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang dan (2) Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1. Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan, dengan indikator kinerja program, yaitu: Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perangkat kurikulum dan pembelajaran meliputi kerangka kurikulum nasional sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang lebih operasional, prinsip-prinsip pembelajaran; dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual; serta contoh pengembangan sarana, prasarana, media, alat, perangkat ajar, dan sumber belajar lainnya.

Kerangka kurikulum nasional bersifat adaptif, fleksibel, dinamis, dan kontekstual sehingga memberikan ruang kreasi dan inovasi lebih luas bagi sekolah sesuai kebutuhannya untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan.

Pengembangan model atau contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, model pembelajaran dan/atau perangkat ajarnya dimaksudkan sebagai wawasan dan sumber inspirasi bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah dan desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

- a. Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: “Jumlah Perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”.

Perangkat kurikulum adalah kelengkapan dokumen, alat, bahan, sarana dan prasarana dan/atau media kurikulum yang disusun secara sistematis dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perangkat kurikulum dapat berupa kerangka acuan kebijakan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, ruang lingkup dan isi (scope and sequence), pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum, dan model/contoh

diversifikasi kurikulum, yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, kapasitas, dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta sesuai dengan konteks budaya, adat istiadat, dan tradisi dari lingkungan alam dan soSial masyarakat.

Kerangka acuan kebijakan merupakan kerangka berpikir, kerangka konsep, teori yang dipakai, prinsip-prinsip, prosedur yang ditempuh, istilah/definisi, asas-asas, dan lain sebagainya termasuk daftar pustaka yang dijadikan rujukan kerja sehingga dapat dimaknai sebagai solusi yang logis dan jelas.

Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar.

Ruang lingkup dan isi (scope and sequence) merupakan keluasan dan kedalaman serta hierarkitas dari masing-masing muatan kurikulum, bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dirancang ditinjau dari aspek disiplin keilmuan yang disertai penulisan rambu-rambu, seperti rasional perlunya mata pelajaran dan pendekatan tertentu untuk dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum merupakan panduan pelaksanaan kurikulum serta komprehensif yang menggambarkan isi norma pada dokumen, seperti judul dokumen, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, pengertian, tujuan kurikulum, ruang lingkup, rasional, tantangan (internal maupun eksternal), kompetensi lulusan yang diharapkan, aspek yuridis formal, konstruksi kurikulum, acuan operasional implementasi, kalender pendidikan, prinsip-prinsip, paradigma pembelajaran, penilaian, program pendampingan, dan monitoring dan evaluasi.

Model/ccontoh diversifikasi kurikulum merupakan contoh kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan kekhasan sekolah dan daerah.

Target Pengembangan kurikulum nasional meliputi kurikulum pendidikan umum di PAUD, Dikdas dan Dasmn, SMK, Pendidikan Khusus dan Bahan Kebijakan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PK, Diktara, dan Dikmas lainnya. Pengembangan perangkat kurikulum meliputi pedoman/acuan/model muatan/mata pelajaran umum, kejuruan, diksus, pengembangan contoh diversifikasi sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks daerah desa/kota, ekonomi tinggi/rendah, daerah khusus, agraris/maritime perlu dikembangkan model kurikulum operasional yang relevan dan kontekstual; serta contoh kurikulum inovatif yang dikembangkan oleh contributor (sekolah/organisasi) dari kabupaten/kota.

- b. Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan indicator kinerja kegiatan yaitu: “Jumlah Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”.

Perangkat pembelajaran adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah
- b. Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar
- c. Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik.

Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mitra. Mitra pengembangan perangkat dan model pembelajaran dapat berupa Lembaga, instansi, perorangan, dan atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum, dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran.

Untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum, dilakukan dengan pendekatan:

- a. Kompetensi tertentu yang tertuang dalam kurikulum;
- b. Evaluasi hasil belajar dan pencapaian kompetensi yang diperoleh dari asesmen; dan
- c. Langkah pengembangan yang sistematis dan ilmiah.

Matriks sasaran program (SP), sasaran kegiatan (SK), dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan										
IKP 2.2.3	Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran	1.025	1.434	2.247	2.998	58.120,50	59.864,12	61.660,04	BSKAP	Laporan Internal
6694	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran										
SK	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran										
IKK 2.2.3.1	Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum	239	452	707	975	38.888,88	40.055,55	41.257,21	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Laporan Internal
RO	Kurikulum yang Dikembangkan	Model		238	255	268	23.817,76				

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan										
IKK 5.4.9.1	Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	3	3	3	155.883,87	160.560	165.377	Sekretariat BSKAP	Keputusan Menteri PAN-RB,
RO	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	155.883,87				

B. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja kegiatan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan pembelajaran, yaitu:

1. Indikator masukan, mencakup kualifikasi dan kompetensi peserta didik dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta standar kinerja yang diharapkan untuk setiap IKP maupun setiap IKK.
2. Indikator proses, mencakup aktifitas kegiatan untuk mencapai setiap IKK, penguasaan substansi pekerjaan dan metode evaluasi pencapaian hasil oleh SDM yang digunakan, penyediaan dan pendayagunaan berbagai sumber daya internal dan eksternal yang tersedia.
3. Indikator keluaran, mencakup capaian setiap output (keluaran), suboutput (subkeluaran), kriteria pencapaian, dampak serta manfaat setiap output dalam mendukung pencapaian IKK.
4. Indikator dampak, mencakup jumlah atau tingkat kepuasan pelanggan dalam hal ini stakeholder kurikulum, dan pembelajaran yang mampu dan yang bekerja atau melakukan usaha mandiri, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Keberhasilan atau capaian indikator kerja (IKP) “Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran” diukur berdasar kriteria perangkat kurikulum dan pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran adalah yang masuk ke dalam kriteria baik atau sangat baik. Penilaian baik dan sangat baik tersebut didasarkan pada acuan atau referensi hasil evaluasi kurikulum sebagai bagian dari siklus pengembangan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan akomodatif untuk diterapkan oleh satuan pendidikan. Prosedur penilaian dilakukan dengan cara:

1. Mengembangkan instrumen evaluasi dengan skala: sangat baik, baik, sedang, dan kurang baik
2. Pengambilan data melalui teknik survey dengan mempertimbangkan representasi daerah atau keragaman daerah
3. Analisis data untuk memperoleh persentase responden memberikan persepsi sangat baik dan baik
4. Kriteria tercapai apabila sebagian besar responden memberi penilaian sangat baik dan baik terhadap setiap perangkat kurikulum yang dikembangkan

Cara mengukur capaian IKP tersebut juga ditentukan dari capaian perangkat kurikulum dan pembelajaran yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran diperoleh dari pengembangan model kurikulum dan pembelajaran oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan satuan pendidikan yang berkontribusi berdasarkan hasil penelitian/kajian/evaluasi kurikulum. Capaian Indikator Kinerja Program dilakukan dengan menghitung perangkat kurikulum dan pembelajaran bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah disusun/dikembangkan.

Capaian indikator kinerja kegiatan (IKK):

1. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan menghitung jumlah perangkat kurikulum

- yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan.
2. Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan menghitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum.

Beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik adalah: (1) meningkatkan koordinasi, sinergi, sosialisasi dan perluasan informasi ke berbagai pihak dengan cara pertemuan langsung, internet, media elektronik dan cetak untuk meningkatkan peran serta masyarakat tentang kurikulum, dan pembelajaran; (2) meningkatkan kerjasama keterampilan dan keahlian dengan ahli, narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keterampilan, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan; (3) melibatkan dan memperluas pelibatan publik yang mencerminkan berbagai keragaman dan tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat dalam merumuskan muatan dan kebijakan kurikulum dan pembelajaran secara nasional dan dalam konteks daerah; (4) dibangunnya komitmen dan penguatan penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinu ke dalam *praktek pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas* dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2020 – 2024 ini merupakan salah satu acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menjabarkan substansi yang termuat dalam dokumen ini ke dalam program kerja dan kegiatan masing-masing bidang dan bagian tata usaha dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tekad seluruh jajaran Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk melaksanakan program/kegiatan berbasiskan etika dan tata nilai mutlak diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, hemat dan akuntabel dalam mendukung kebijakan kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yang unggul dan kompetitif.

Sesuai dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024, kegiatan strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran.

LAMPIRAN

**Definisi Operasional
Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2020 – 2024**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SS	:	2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
----	---	--

IKSS	:	2.1. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum a. Literasi b. Numerasi
------	---	--

Definisi:

Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

AN diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK. Populasi peserta AN adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik kelas 5 jenjang SD/MI/SDLB Sederajat
2. Peserta didik kelas 8 SMP/MTs/SMPLB Sederajat
3. Peserta didik kelas 11 SMA/MA/SMALB Sederajat
4. Peserta didik kelas 11 SMK/MAK

Kemendikbudristek akan melakukan *sampling* terhadap populasi peserta AN tersebut pada setiap satuan pendidikan. Pada jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, akan dipilih sampel peserta maksimal 30 orang per satuan pendidikan. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK, akan dipilih sampel peserta maksimal 45 orang per satuan pendidikan.

Pada AN, AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran.

Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level yaitu:

Level Kompetensi	
Literasi	Numerasi
<p>Perlu intervensi khusus</p> <p>Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.</p>	<p>Perlu intervensi khusus</p> <p>Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.</p>
<p>Dasar</p> <p>Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.</p>	<p>Dasar</p> <p>Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.</p>
<p>Cakap</p> <p>Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.</p>	<p>Cakap</p> <p>Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam.</p>
<p>Mahir</p> <p>Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi; kualitas; cara penulisan suatu teks; dan bersikap reflektif terhadap isi suatu teks.</p>	<p>Mahir</p> <p>Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.</p>

Nilai batas pada masing-masing level kemampuan ditentukan berdasarkan hasil *standard setting* yang dilakukan bersama guru, dosen, dan praktisi penilaian. Peserta didik dinilai telah memenuhi kompetensi minimum apabila telah mencapai level cakap.

Pengukuran literasi dan numerasi merupakan upaya untuk mendorong guru agar lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Bersama dengan hasil survei karakter dan survei lingkungan belajar, hasil pengukuran literasi dan numerasi pada AN ini diharapkan dapat menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Metode Penghitungan:

Penghitungan dilakukan per kompetensi (literasi/numerasi) per jenjang dengan rumus sebagai berikut.

$$a = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4}$$

$$b = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + b_4}{4}$$

Dimana:

$$a_{in} \text{ atau } b_{in} = \frac{\sum(c_{in} \times d_{in})}{\sum c_{in}}$$

- i = 1, 2, 3, 4 (1=SD/MI/SDLB; 2=SMP/MTs/SMPLB; 3=SMA/MA/SMALB; 4=SMK/MAK)
- n = satuan pendidikan ke-1, 2, 3, ..., n
- a = Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- b = Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- a₁ = Persentase peserta didik SD/MI/SDLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- a₂ = Persentase peserta didik SMP/MTs/SMPLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- a₃ = Persentase peserta didik SMA/MA/SMALB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- a₄ = Persentase peserta didik SMK/MAK Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi literasi
- b₁ = Persentase peserta didik SD/MI/SDLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- b₂ = Persentase peserta didik SMP/MTs/SMPLB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- b₃ = Persentase peserta didik SMA/MA/SMALB Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- b₄ = Persentase peserta didik SMK/MAK Sederajat di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi numerasi
- c = Bobot sampling pada satuan pendidikan tertentu
- d = Persentase peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang mencapai nilai di atas batas kompetensi minimal (literasi/numerasi)

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
Sumber Data	:	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	
Strategi Pencapaian	:	1. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; Penerapan Perencanaan Berbasis Data (Dapodik, ARKAS, SPM); Penerapan Kurikulum Merdeka; Dukungan Asesmen Nasional; Digitalisasi Sekolah.

2. Perencanaan berbasis data berdasarkan hasil monitoring dari segi input, proses sampai dengan hasil (PAUDDASMEN).
3. Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran (BSKAP dan PAUDDASMEN).
4. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi (GTK).
5. Program kampus mengajar untuk penguatan literasi numerasi di jenjang pendidikan dasar (Dikti dan Vokasi).

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	:	2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
IKSS	:	2.2. Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik

Definisi:

Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Pada AN, survei karakter akan diberikan kepada peserta didik, sedangkan survei lingkungan belajar akan diberikan kepada peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan.

Survei Karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan Profil Pelajar Pancasila (Beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Mandiri, Bernalar kritis, Kreatif, Bergotong royong, Berkebinekaan global) yang kemudian menghasilkan indeks karakter.

Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif dan spiritual.

Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, serta latar belakang keluarga murid.

Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.

Survei karakter dan survei lingkungan belajar akan menghasilkan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan.

Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu satuan pendidikan tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila.

Indeks iklim keamanan menunjukkan tingkat/ukuran keamanan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan pemahaman atas konsepsi, adanya program kebijakan satuan pendidikan, serta laporan frekuensi terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, serta kasus narkoba di satuan pendidikan.

Indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan menunjukkan tingkat/ukuran inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan toleransi antarwarga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, komitmen kebangsaan, serta layanan untuk siswa dengan kebutuhan khusus baik disabilitas maupun cerdas/ bakat istimewa (CIBI).

Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks iklim keamanan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level kondusif. Sementara Satuan Pendidikan yang mempunyai indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level toleran terhadap keberagaman. Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level membudaya.

Level Kompetensi		
Indeks Karakter	Indeks Iklim Keamanan	Indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan
Perlu dikembangkan satuan pendidikan yang siswanya masih perlu dukungan dalam menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.	Perlu pembinaan satuan pendidikan yang belum memiliki pemahaman terhadap konsepsi dan/atau belum memiliki program kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba. Selain itu, pada satuan pendidikan ini juga terdapat laporan terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba.	Perlu intervensi khusus Satuan pendidikan pada level “perlu intervensi khusus” adalah satuan pendidikan yang belum memiliki sikap toleransi antarwarga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, serta komitmen kebangsaan. Satuan pendidikan pada level ini juga belum memiliki pemahaman terhadap konsepsi tentang siswa berkebutuhan khusus (disabilitas dan CIBI) dan bagaimana cara menyikapinya baik dari sisi praktik pengajaran dan/atau fasilitas.
Berkembang satuan pendidikan yang siswanya terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.	Perlu pendampingan Satuan pendidikan yang sudah memiliki pemahaman terhadap konsepsi dan sudah memiliki program kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba. Namun demikian, hal tersebut kurang efektif karena masih terdapat	

	laporan terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba.	
Membudaya satuan pendidikan yang siswanya secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.	Kondusif satuan pendidikan yang sudah memiliki pemahaman terhadap konsepsi dan sudah memiliki program kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba. Pemahaman dan kebijakan tersebut berdampak baik dibuktikan dengan tidak adanya laporan terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan kasus narkoba.	Toleran terhadap keragaman Satuan pendidikan pada level "toleran terhadap keragaman" adalah satuan pendidikan yang sudah memiliki sikap toleransi antarwarga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, serta komitmen kebangsaan. Satuan pendidikan pada level ini juga sudah memiliki pemahaman terhadap konsepsi tentang siswa berkebutuhan khusus (disabilitas dan CIBI) dan bagaimana cara menyikapinya baik dari sisi praktik pengajaran maupun fasilitas.

Nilai batas indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks inklusivitas dan kebinekaan ditentukan berdasarkan hasil standard setting yang dilakukan bersama para praktisi penilaian.

Bersama dengan hasil pengukuran literasi dan numerasi, hasil survei karakter dan survei lingkungan belajar pada AN ini diharapkan dapat menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Metode Penghitungan:

Metode penghitungan persentase satuan pendidikan dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik:

$$a = \frac{b}{c} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Persentase satuan pendidikan dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik

b = Jumlah satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik

c = Total jumlah satuan pendidikan semua jenjang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. 3. Sekretariat Jenderal.
Sumber Data	:	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	Penyediaan layanan PAUD HI; Penguatan Pendidikan Karakter

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SP	:	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
IKP	:	2.2.1. Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Definisi:

Perangkat kurikulum dan pembelajaran meliputi kerangka kurikulum nasional sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang lebih operasional; prinsip-prinsip pembelajaran; dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual; serta contoh pengembangan sarana, prasarana, media, alat, perangkat ajar dan sumber belajar lainnya.

Kerangka kurikulum nasional bersifat adaptif, fleksibel, dinamis, dan kontekstual sehingga memberikan ruang kreasi dan inovasi lebih luas bagi sekolah sesuai kebutuhannya untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan.

Pengembangan model atau contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, model pembelajaran dan/atau perangkat ajarnya dimaksudkan sebagai wawasan dan sumber inspirasi bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah dan desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik.

Metode Penghitungan:

Hitung perangkat kurikulum dan pembelajaran bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah disusun/dikembangkan

Satuan	:	Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK	:	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
IKK	:	2.2.3.1. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Definisi:

Perangkat kurikulum adalah kelengkapan dokumen, alat, bahan, sarana dan prasarana dan/atau media kurikulum yang disusun secara sistematis dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perangkat kurikulum dapat berupa kerangka acuan kebijakan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*), pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum, dan model/ccontoh diversifikasi kurikulum, yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, kapasitas, dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta sesuai dengan konteks budaya, adat istiadat, dan tradisi dari lingkungan alam dan sosial masyarakat.

Kerangka acuan kebijakan merupakan kerangka berpikir, kerangka konsep, teori yang dipakai, prinsip-prinsip, prosedur yang ditempuh, istilah/definisi, asas-asas, dan lain sebagainya termasuk daftar pustaka yang dijadikan rujukan kerja sehingga dapat dimaknai sebagai solusi yang logis dan jelas.

Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.

Ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*) merupakan keluasan dan kedalaman serta hirarkisitas dari masing-masing muatan kurikulum, bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dirancang ditinjau dari aspek disiplin keilmuan yang disertai penulisan rambu-rambu, seperti rasional perlunya mata pelajaran dan pendekatan tertentu untuk dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum merupakan panduan pelaksanaan kurikulum secara komprehensif yang menggambarkan isi norma pada dokumen, seperti judul dokumen; kata pengantar; daftar isi; latar belakang; pengertian; tujuan kurikulum; ruang lingkup; rasional; tantangan (internal maupun eksternal); kompetensi lulusan yang diharapkan; aspek yuridis formal; konstruksi kurikulum; acuan operasional implementasi; kalender pendidikan; prinsip-prinsip; paradigma pembelajaran; penilaian; program pendampingan; dan monitoring dan evaluasi.

Model/contoh diversifikasi kurikulum merupakan contoh kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan kekhasan sekolah dan daerah.

Target pengembangan kurikulum nasional meliputi kurikulum pendidikan umum di PAUD, dikdas dan dikmen, SMK, pendidikan khusus dan bahan kebijakan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PK, diktara, dan dikmas lainnya. Pengembangan perangkat kurikulumnya meliputi pedoman/acuan/model muatan/mata pelajaran umum; kurikulum dikmas/kesetaraan; silabus dan RPP/AP/ATP pendidikan umum, kejuruan, diksus; pengembangan contoh diversifikasi sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks daerah desa/kota, ekonomi tinggi/rendah, daerah khusus, agraris/maritim perlu dikembangkan model kurikulum operasional yang relevan dan kontekstual; serta contoh kurikulum inovatif yang dikembangkan oleh kontributor (sekolah/organisasi) dari kabupaten/kota.

Metode Penghitungan:

Hitung jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan

Satuan	:	Perangkat Kurikulum
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Laporan Internal dan laman Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (https://kurikulum.kemdikbud.go.id)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK	:	Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
IKK	:	2.2.3.2. Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Definisi:

Perangkat pembelajaran adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah.
2. Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar.
3. Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik.

Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mitra. Mitra pengembang perangkat dan model pembelajaran dapat berupa lembaga, instansi, perorangan, dan/atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum, dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran.

Untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum, dilakukan dengan pendekatan:

1. Kompetensi tertentu yang tertuang dalam kurikulum;
2. Evaluasi hasil belajar dan pencapaian kompetensi yang diperoleh dari asesmen; dan
3. Langkah pengembangan yang sistematis dan ilmiah.

Metode Penghitungan:

Hitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum

Satuan	:	Perangkat Pembelajaran
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Laporan Internal dan laman Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (https://kurikulum.kemdikbud.go.id)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program Dukungan Manajemen

Program : Dukungan Manajemen

SP : Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

IKP : 5.3.1. Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program : Dukungan Manajemen

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

IKK : 5.3.10.1. Persentase satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang memiliki predikat sakiP minimal A

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya A} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BSKAP}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Persen (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKK	:	5.4.1. Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang terdiri dari: Pusat dan Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

Keterangan:

- ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi
- Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Manajemen Perubahan (8%);
 2. Penataan Tatalaksana (7%);
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
 5. Penguatan Pengawasan (15%);
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).
- Komponen Hasil = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
 2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

Penilaian		Bobot
A.	Komponen Pengungkit	60%
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B.	Hasil	40%
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program : Dukungan Manajemen

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

IKK : 5.4.8.1. Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum:

PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan:

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Sumber Data	:	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan